



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/374/433.107/2013

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

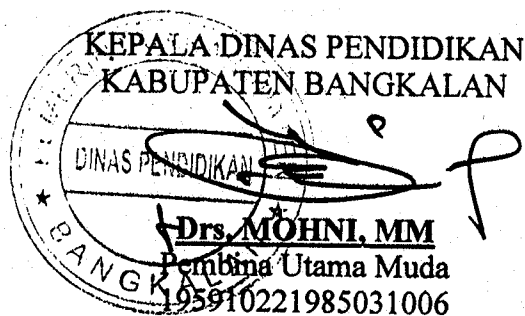
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat dari “ Yayasan Bangkit Bersama“ Kecamatan Tanjung Bumi tanggal 25 September 2013 Nomor : 001/TK. AM/TB/IX/2013 Perihal Ijin Pendirian Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan " Bangkit Bersama "
- Alamat : Dsn Reng Perreng Desa Paseseh
Kecamatan Tanjung Bumi
- Tgl Akte Yayasan & No : 03 September 2007 No. 01
Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : " TK AKHLAQ MULIA "
- Alamat : Dsn Reng Perreng Desa Paseseh
Kecamatan Tanjung Bumi
- KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 07 Novenber 2013



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan;
3. Sdr. Camat Tanjung Bumi ;
4. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Bumi ;
5. Sdr. Ketua IGTKI Kabupaten Bangkalan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 642/2952/433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK. Akhlaq Mulla -
Alamat	: Dsn. Reng Perreng Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi
Tahun Berdiri	: 2007
Status	: Terdaftar
Yayasan yang mengasuh	: Bangkit Bersama
Tgl dan No. Akte Yayasan	: 05 September 2007 No. 01
Alamat Yayasan	: Dsn. Reng Perreng Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi

yang telah mengajukan Berpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 05 November 2015 s.d 05 November 2017 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 05 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN
Drs. MOHNI MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022-198503 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

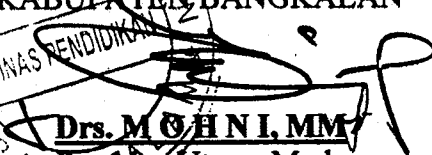
Nomor : 642 / 3773 / 433.107/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil Pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama	: TK " AKHLAQ MULIA "
Alamat	: Dsn Reng Perreng Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi
Didirikan mulai	: Tahun 2007
Status	: Terdaftar
Yayasan yang mengasuh	: Yayasan " BANGKIT BERSAMA "
Tgl dan No.Akte Yayasan	: 03 September 2007 No. 01
Alamat Yayasan	: Dsn Reng Perreng Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi

Yang telah mengajukan Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai " 07 November 2013 s.d 07 November 2015 ".

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 07 November 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. M. H. N. I. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006 UDA